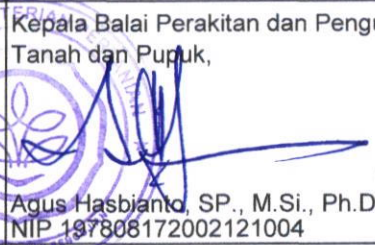
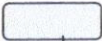
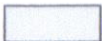


	Nomor	828.c/OT.210/H.10.2/05/2025
	Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
	Tgl. Revisi	Revisi : 0
	Tgl. Efektif	19 Juni 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Disahkan Oleh	 Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, Agus Hasbianto, SP., M.Si., Ph.D NIP. 197806172002121004
URUSAN KEPEGAWAIAN	Nama SOP	Usulan Pembuatan KARPEG, KARIS, KARSU
Dasar Hukum - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Kualifikasi Pelaksana Minimal SMU	
Keterkaitan SOP Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Peralatan/Perlengkapan Foto copy KTP yang masih berlaku; Foto copy SK CPNS, SK PNS, Untuk KARIS/ KARSU ditambah Laporan Perkawinan, 2 x 3 2 lembar Foto Suami / Istri	
Peringatan Apabila Kartu Pegawai KARPEG, KARIS, KARSU hilang, maka pegawai harus segera melapor untuk diusulkan pembuatan Karpeg yang baru	Pencatatan dan Pendataan SIM ASN	

SOP Usulan Pembuatan KARPEG, KARIS, KARSU

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai	Unit Kepegawaian	Ka. Subbag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan untuk dibuatkan KARPEG/ KARIS / KARSU				Fotokopi KTP yang masih berlaku; Fotokopi SK CPNS, SK PNS, Untuk KARIS/ KARSU ditambah Laporan Perkawinan, 2 x 3 sebanyak 2 lembar Foto Suami / Istri		isian Formulir usulan	
2	Melengkapi berkas dan Mengusulkan untuk dibuatkan KARPEG/ KARIS/ KARSU dengan Aplikasi dari BKN Kanreg				Foto copy KTP yang masih berlaku; Foto copy SK CPNS, SK PNS, Untuk KARIS/ KARSU ditambah Laporan Perkawinan, 2 x 3 2 lembar Foto Suami / Istri	1 hari	Surat Usulan Sesuai Aplikasi untuk ditandatangani	Berkas Kepegawaian juga dibuatkan softcopy (pdf)
3	Memeriksa berkas dan surat usulan untuk pembuatan KARPEG/ KARIS/ KARSU				Formulir, Foto copy KTP yang masih berlaku; Foto copy SK CPNS, SK PNS, Untuk KARIS/ KARSU ditambah Laporan Perkawinan, 2 x 3 2 lembar Foto Suami / Istri Surat Pengantar	2 hari	Menandatangani surat usulan untuk pembuatan KARPEG/ KARIS /	
4	Menerima Surat usulan yang sudah ditandatangani dan kelengkapannya, dan dikirim ke BKN				Menerima Surat usulan yang sudah ditandatangani dan kelengkapannya, dan dikirim ke BKN	1 hari	Tanda Terima usulan dari BKN	